

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 15

TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang perubahan harga Bahan Bakar Minyak sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4738 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan berdasarkan Surat Edaran Menteri perhubungan Nomor SE 15 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi Tanggal 1 April 2016, maka perlu dilakukan penyesuaian regulasi di daerah untuk menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang umum serta peningkatan mutu pelayanan di bidang transportasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kabupaten Majalengka.

Mengingat 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 28);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006 tentang Peraturan Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

13. Peraturan Gubernur 4

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Tarif Angkutan Bus Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa barat Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Tarif Angkutan Bus Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
6. Tarif Angkutan Penumpang Umum adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang.
7. Trayek adalah Lintasan kendaraan Umum untuk Pelayanan Jasa Angkutan Orang dengan Mobil Bus atau dengan Mobil Penumpang Umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
8. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Wilayah Kota dengan mempergunakan mobil Bus Umum dan/atau Mobil Penumpang Umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
9. Angkutan Pedesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah kabupaten dengan mempergunakan Mobil Bus Umum dan/atau Mobil Penumpang Umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.

BAB II TARIF

Pasal 2

Tarif angkutan penumpang umum dalam wilayah Kabupaten Majalengka untuk masing-masing trayek tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3 6

Pasal 3

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan harus mendapat persetujuan dari Bupati.

**BAB III
SANKSI****Pasal 4**

- (1) Perusahaan angkutan yang terbukti mengenakan tarif diluar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan sampai dengan pencabutan Izin Trayek sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang menetapkan izin trayek berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

**BAB IV
PENGAWASAN****Pasal 5**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tarif angkutan penumpang umum dalam wilayah Kabupaten Majalengka dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam wilayah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2013) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 7

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 1 Juli 2016

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada Tanggal 1 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**




AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 12 Tahun 2016
 Tanggal : 1 Juli 2016
 Tentang : **TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
 DALAM WILAYAH KABUPATEN
 MAJALENGKA.**

**BESARAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH
 KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	KODE TRAYEK	RUTE TRAYEK	JARAK	TARIF Rp
1	2	3	4	5
		ANGKUTAN PERKOTAAN		
1	1.A 0498	Majalengka (Term. Cigasong) – Jl.KH. Abdul Halim – Jl. Jatisampai – Jl. Kartini – Jl. Babakan Jawa – Jl. Suma – Jl. Makmur – Jl. Pahlawan – Jl.KH. Abdul Halim – Kadipaten (Term. Cipaku) PP.	12	6.000
2	1.B 0499	Majalengka (Term. Cigasong) – Jl. KH. Abdul Halim - Jl. Suma – Jl. A. Yani – Jl. Babakan Jawa – Jl. Sukarame – Jl. Imam Bonjol – Jl. KH. Abdul Halim – Kadipaten (Term. Cipaku) PP.	12	6.000
3	1.C 0500	Majalengka (Term. Cigasong) – Jl. KH. Abdul Halim – Jl. Gerakan Koperasi – Jl. Ahmad Kusuma – Jl. Jati sampai – Jl. Kesehatan – Jl. Pertanian – Jl. KH. Abdul Halim – Kadipaten (Term. Cipaku) PP.	12	6.000
4	1.D 0501	Majalengka (Term. Cigasong) – Jl. KH. Abdul Halim – Jl. Suha – Jl. A.Yani – Jl. Babakan (Mambo) – Jl. Kehutanan – Jl. Pesantren – Jl. Cibasale – Bundaran Munjul – Jl. KH. Abdul Halim – Pasir Muncang – Cijurey – Bonang. PP.	12	6.000
5	0939	Majalengka (Term. Cigasong) – Rajagaluh. PP.	13	6.000
6	0941	Majalengka (Term. Cigasong) – Sukaraja – Jatiwangi. PP.	17	6.000
7	0943	Term. Cikijing – Talaga – Maja. PP	22	9.400
8	1346	Term. Rajagaluh – Prapatan. PP.	12	6.000
9	1379	Kadipaten (Term. Cipaku) – Jatiwangi – Ligung – Ampel. PP.	16	6.900
10	1384	Kadipaten (Term. Cipaku) – Jatitujuh. PP.	17	7.200
11	1385	Term. Cikijing – Majalengka – Kadipaten (Term. Cipaku) PP.	45	12.500
12	1391	Term. Rajagaluh – Salagedang – Weragati – Jatiwangi. PP.	15	6.900
13	1394	Term. Rajagaluh – Cisetu – Trajaya – Pasir – Jatiwangi. PP.	16	7.000
14	1404	Term Talaga - Bantarujeg - Sadawangi-Kepuh PP	25	10.600

15	1405	Term. Talaga - Bantarujeg - Lemahsugih PP.	23	9.900
16	1409	Kadipaten (Term Cipaku) - Sumberjaya PP.	25	10.600
17	1410	Sumberjaya - Bantarwaru PP.	9	4.500
18	0940	Kadipaten (Term Cipaku) - Dawuan - Leuwikidang - Majalengka PP.	15	6.800
19	0942	Kadipaten (Term Cipaku) - Panongan - Jatitujuh PP.	19	8.000
20	0944	Majalengka (Term Cigasong) - Baribis - Kasokandel - Cipaku PP	17	7.200
21	0975	Bantarwaru - Leuweunghapit - Kodasari PP	8	4.000
22	1347	Jatiwangi - Bongas - Majasari - Bantarwaru PP.	17	7.200
23	1358	Term. Maja - Sagara - Cibunut PP.	7	3.500
24	1347	Term Bantarujeg - Haurrendeng-Cipasung-Cigaleuh PP.	13	6.000
25	1376	Kertajati Babakan - Palasah . PP	14	6.000
26	1377	Term Bantarujeg-Malausma PP	11	5.500
27	1378	Term Cikijing - Maniis - Jahim PP.	10	5.000
28	1380	Jatiwangi - Beber-Jatitujuh PP.	15	6.900
29	1381	Sub Term. Jatitujuh-Sumber PP.	11	5.500
30	1382	Majalengka (Term Cigasong) Sindangkasih - Kulur - Cibodas PP.	7	3.500
31	1383	Term Maja - Sukahaji PP.	10	5.000
32	1386	Majalengka (Term Cigasong) tajur-Maja PP	12	6.000
33	1387	Term Maja-Argalingga PP.	12	6.000
34	1388	Prapatan-Cidenok-Bantarwaru-PP.	15	6.900
35	1389	Majalengka (Term Cigasong) - Sukahaji - Cibentar - Leuweunggede - Jatiwangi PP.	21	9.000
36	1392	Term. Rajagaluh - Leuwikulang - Heuleut-Tarikolot - Waringin PP.	15	6.900
37	1393	Term. Rajagaluh-Sindangwangi-Bantarujeg PP	16	7.000
38	1396	Term. Rajagaluh - Garawastu - Argalingga PP	18	7.600
39	1397	Term. Rajagaluh - Payung PP	8	4.000
40	1400	Sukahaji - Pinangraja - Jatiwangi PP.	10	5.000
41	1401	Term. Talaga - Cimuncang - Malausma. PP	16	7.000
42	1402	Term. Talaga - Gunungmanik - Sangiang. PP	12	6.000

43	1403	Term. Talaga – Sunia – Sangiang. PP	7	3.500
44	1407	Term. Rajagaluh – Leuwimunding – Palasah – Jatiwangi. PP	14	7.000
45	1408	Term. Maja – Malongpong – Cipicung. PP	12	6.000
46	1411	Cingambul – Wangkelang – Negara Kembang. PP	8	4.000
47	1412	Term Cikijing – Cisoka – Cikondang – Ciranjang. PP	8	4.000
48	1413	Jatiwangi – Cibolerang – leuwiliang – Bantarwaru. PP	10	5.000
49	1414	Leuwimunding –Ciparay – Garawangi – Bongas. PP	10	5.000
50	1415	Term. Rajagaluh – Leuwilaja – Balagedog. PP	8	4.000
51	1416	Term. Rajagaluh – Buah Kapas – Sindangwanggi. PP	8	4.000
52	1417	Kadipaten (Term. Cipaku) – Gandu – Balida – Panongan – Ligung – Bantarwaru – Ampel. PP.	24	10.200
53	1418	Bonang – Leuwiseeng – Kadipaten (Term. Cipaku). PP	6	3.000
54	1419	Munjul – Ciandeu. PP	6	3.000
55	1420	Salagedang – Sindang – Argalingga. PP	17	7.200
56	1421	Majalengka (Term. Cigasong) – Sukaraja – Ranji – Gunungsari – Cipaku. PP	11	5.500
57	1422	Term. Cikijing – Rawa – Cidadap – Sidaraja. PP	18	7.600
58	1423	Term. Talaga – Campaga – Cikeusal – Cibeureum – Maniis. PP	13	6.000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**




AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003